



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1107 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Devi Yustiadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1107 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dewi Hartini	Ketua	Ketua pembina
2	Deni Wahyudin	Anggota	Pembina
3	Agus Sugama	Anggota	Pembina
4	Ade Jurkoni	Anggota	Pembina
5	Deni Wahyudin	Anggota	Pembina
6	Rahmat Setiawan Tonidaya	Sekretaris	Penanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Devi Yustiadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1107 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Devi Yustiadi	Kasubbag HSDM	Ketua
2	Andi Jaya Kasma	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Devi Yustiadi

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
 NOMOR 1107 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LEBAK

RUANG LINGKUP TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2.	Penanggung Jawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Menetapkan jadwal pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3.	Ketua	a. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

		c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4.	Anggota	a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Devi Yustiadi